



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA TASIKMALAYA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS dan PPK Kota Tasikmalaya serta memenuhi Penggantian Antarwaktu Anggota PPS dan PPK dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS dan PPK antar waktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atas nama Wawat Trisnawati;
  2. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atas nama Ateng Muhidin;
  3. Surat Pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atas nama Sidi Efendi Abdul Azis;
  4. Surat Pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atas nama Rasyid Mulyana;
  5. Surat Pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atas nama Aceng Muhyan;
  6. Surat Pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya atas nama Aliferi;
  7. Berita Acara Pleno KPU Kota Tasikmalaya Nomor 367/PP.04.1-BA/3278/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota PPS dan PPK Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Saudari **Wawat Trisnawati** dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
2. Saudara **Ateng Muhidin** dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
3. Saudara **Sidi Efendi Abdul Azis** dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
4. Saudara **Rasyid Mulyana** dari jabatannya selaku Anggota PPK Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
5. Saudara **Aceng Muhyan** dari jabatannya selaku Anggota PPK Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

Pada Pemilihan Umum tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat:

1. Saudari **Entin Supartini** sebagai Anggota PPS Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
2. Saudara **Onyas Padil Abdurahman** sebagai Anggota PPS Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
3. Saudari **Siti Nursaadah** sebagai Anggota PPS Kelurahan kotabaru Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
4. Saudara **Wawat Trisnawati** sebagai Anggota PPK Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;

5. Saudara **Ateng Muhidin S** sebagai Anggota PPK Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

6. Saudara **Olih Solihin** sebagai Anggota PPK Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

Pada Pemilihan Umum tahun 2024.

KETIGA : Anggota PPS dan PPK Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa Kerja Anggota PPS dan PPK Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari APBN;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

ASEP RISMAWAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,

Latih Muhtar

